

## PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PANDANGAN FIKIH EMPAT MAZHAB

Oleh: Martua Nasution<sup>1</sup>; Dedisyah Putra<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia  
Email. martuanasutionlcma@gmail.com

### Article history:

Received: 07-09-2021

Revised: 23-09-2021

Accepted: 12-11-2021

### Abstract

*Jurisprudence is always present and able to balance every state of society with all forms of problems that occur in every situation and time. The flexible fiqh is a strong proof of the perfection of this religion. This study discusses the legal issue of the use of contraceptives in the four schools of jurisprudence. This research is a library research with a qualitative approach. The results of this study can be concluded that contraceptives have existed since ancient times and the scholars of the four schools of thought view that the law is permissible on the condition that it does not violate the provisions of the Shari'ah. If the goal is to terminate pregnancy permanently without a reason accepted by the Shari'ah or because of fear of being poor and unable to provide for it, all madhhab scholars agree on the prohibition.*

***Keywords: Contraceptive Devices; Jurisprudence; Ulama of the Four Schools.***

### Abstrak

Fikih selalu hadir dan mampu mengimbangi setiap keadaan masyarakat dengan segala bentuk permasalahan yang terjadi dalam setiap keadaan dan waktu. Fikih yang bersifat fleksibel sebagai bukti kuat akan kesempurnaan agama ini. Penelitian ini membahas masalah hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam fikih empat mazhab. Penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat kontrasepsi sudah ada sejak zaman dahulu dan ulama empat mazhab memandang hukumnya boleh dengan syarat tidak melanggar ketentuan syari'at. Apabila tujuannya untuk memutus kehamilan secara permanen tanpa sebab yang diterima oleh syari'at atau karena alasan takut miskin dan merasa khawatir tidak mampu menafkahi anak keturunan, maka para ulama dari kalangan empat mazhab bersepakat akan keharaman penggunaan alat kontrasepsi.

**Kata Kunci: Alat Kontrasepsi; Fikih; Ulama Empat Mazhab.**

## A. Pendahuluan

Setiap pasangan suami-istri menghendaki kebahagiaan dari apa yang diikhtiarkannya, termasuk diantara sebab kebahagiaan itu muncul dengan hadirnya anak-anak di tengah keluarga. Syari'at telah menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya pintu dalam melegalkan hubungan suami-istri dengan tujuan untuk mendapatkan anak keturunan tersebut. Mulai dari proses akad nikah, adab mendatangi pasangan, ketentuan saat dan pasca melahirkan, mendidik anak untuk tumbuh-kembang, dan membina rumah tangga dalam keta'ata, telah diatur sedemikian rupa dan telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah saw. dan para sahabatnya secara sempurna. Oleh sebab itu, syari'at memerintahkan manusia untuk menikah, memiliki anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia itu sendiri.<sup>1</sup>

Kedudukan anak merupakan anugerah terbesar yang Allah berikan kepada setiap pasangan bahkan di saat pasangan belum dikaruniai anak, ada sebagian praktik masyarakat mengambil anak asuh atau mengadopsi anak orang lain, anak keluarga atau anak tetangga untuk dijadikan sebagai anak angkat.<sup>2</sup> Hal ini dikarenakan momen yang paling dinantikan oleh setiap pasangan tanpa terkecuali keluarga besar dari suatu pernikahan adalah hadirnya sang buah hati dan terpenuhinya harapan untuk mendapatkan momongan sebagai penyempurna kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga etos kerja mengais rizki akan semakin besar seiring dengan hadirnya anak keturunan dalam keluarga karena bertambah kebahagiaan yang berbanding lurus dan bertambahnya tanggung jawab dalam hal memberikan nafkah.<sup>3</sup>

Namun, hal ini menjadi sedikit berbeda di saat ada pasangan yang meyakini bahwa perkara mendapatkan keturunan adalah sesuatu yang belum

---

<sup>1</sup>Isnadul Hamid, "Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan", *Juris: Jurnal Syari'ah*, Vol.16. No.1, 2017, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>

<sup>2</sup>Muhammad Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)", *Jurnal Syariah dan Hukum (DIKTUM)*, Vol 14. No 2, 2016, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.232>

<sup>3</sup>Asrul Hamid, Dedisyah Putra, "Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja dibank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syari'ah", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2. No.1, 2019, <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>

penting, bahkan ada yang menganggap anak adalah sumber petaka yang membawa kesialan dalam rumah tangga.<sup>4</sup> Betapa tidak, pola pikir ketidak-siapan mental serta minimnya pengetahuan agama dalam membina rumah tangga sering kali menjadi pemicu munculnya anggapan seperti ini. Di sisi lain, faktor ekonomi sering kali menjadi pertimbangan dalam hal memiliki momongan atau alasan ekonomi ini menghasilkan keputusan untuk membatasi jumlah anak. Sehingga mereka terkadang menunda kelahiran anak dengan berbagai upaya, seperti penggunaan alat kontrasepsi (kimiawi) dan atau menunda secara alami ('*azl*).

Dalam catatan sejarah sendiri, praktik *al-'azl* sebagai bentuk bagian alat kontrasepsi tempo dulu sebelum manusia mengenal dunia medis dan modernisasi ternyata sudah ada sejak zaman Nabi saw. Muhammad saw. Hal ini terekam jelas dalam perkataan sahabat Nabi saw. yang bernama Jabir r.a dengan mengatakan: “Kami melakukan '*azl* sementara saat itu wahyu masih diturunkan”. Dalam riwayat lain disebutkan: “telah sampai berita kepada Nabi saw. saw tentang perbuatan beberapa sahabat yang melakukan '*azl* dan Nabi saw. pun tidak melarang dalam melakukan itu”. Oleh sebab itu, pandangan ulama mazhab akan masalah ini seharusnya selalu disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi publik yang mencerahkan. Penelitian ini secara khusus mengangkat tentang pandangan ulama empat mazhab dalam hal penggunaan alat kontrasepsi.

Lebih lanjut, dalam tulisan ini peneliti akan mengemukakan secara khusus tentang telaah hukum dan dalil-dalil yang digunakan oleh ulama empat mazhab dalam permasalahan penggunaan alat kontrasepsi atau tindakan yang memiliki tujuan yang sama dengan penggunaan alat kontrasepsi baik secara alami maupun kimiawi untuk membatalkan peluang kehamilan yang dilakukan melalui senggama menurut mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari buku (*literature*) induk dengan melakukan pendekatan kualitatif yang masuk dalam golongan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang di gunakan

---

<sup>4</sup>Mubiar Agustin, dkk, “*Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya*”, Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Non Formal, Vol 13. No 1, 2018, <https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>

ada yang bersifat primer dan skunder. Data Primer dengan merujuk buku induk setiap mazhab seperti kitab Fiqh al-Akbar dan Fikh Al-Absath dalam Mazhab Hanafi, Kitab Mukhtasar al-khalil dan Kitab Al-Mudawwanah dalam Mazhab Maliki, Kitab al-Umm dan Al-Majmu' karangan Imam an-Nawawi dalam Mazhab Syafi'I dan juga Kitab al-Umdah dan Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dalam mazhab hambali. Kitab-kitab yang tadi telah disebutkan merupakan buku induk dari setiap mazhab yang merupakan rujukan utama bagi penganut mazhab dan kelompoknya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Motivasi Pernikahan dalam Islam**

Sebagai umat yang beragama tentu setiap individu harus meyakini bahwa setiap perbuatan haruslah berlandaskan kepada nilai ketuhanan dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Sebab dua aspek ini hendaklah berjalan seiringan sebagai cerminan dari nilai-nilai yang dianut oleh setiap anak Adam. Setiap perbuatan harus dilandaskan kepada dasar aturan yang jelas, ada sebab dan akibat yang diterapkan sebagai konsekuensi dari ketentuan yang berlaku bagi setiap umat beragama. *Hablun min allah* yang terjaga dan *hablun Min al-nas* yang terjalin dengan baik.

Di antara kepedulian Islam terhadap pemeluknya, dengan diberikan keleluasaan/ kebebasan yang bersifat terikat. Artinya, manusia memiliki kehendak untuk melakukan segala sesuatu, namun bersamaan dengan itu, segala perbuatannya akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah swt. Inilah yang membedakan tatanan kehidupan manusia yang berketuhanan dan berperikemanusiaan dengan kehidupan manusia yang tidak meyakini adanya nilai-nilai ketuhanan. Padahal diantara tujuan agama ini diturunkan adalah untuk menjadi jembatan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, berlaku etika dan adab yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Sebut saja di saat hendak memilih pasangan, Islam memerintahkan untuk memperhatikan wanita yang baik agamanya lagi subur, sebagaimana sabda Nabi saw. Muhammad saw.

عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنما لا تلد أفأتزجها. قال: لا, ثم أتاه الثانية فنهاه, ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.

Artinya:

Dari Mu'qil bin Yasar r.a berkata: telah datang seorang pemuda menghampiri Nabu SAW dan dia berkata: “Aku telah mendapatkan seorang wanita yang menawan dan memiliki kedudukan yang terhormat, namun wanita itu seorang yang mandul, apakah aku boleh melamarnya (menikahinya)?”, Nabi saw. menjawab: “Jangan”. Kemudian pemuda ini mendatangi Nabi saw. yang kedua kalinya dan ternyata Nabi saw. masih tetap melarangnya, kemudian datang lagi pemuda ini ketiga kalinya maka Nabi saw. SAW berkata: “Nikahilah wanita berjiwa penyayang, wanita yang subur (produktif), kare kelak aku akan berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain”.<sup>5</sup>

Dalam hadis yang lain Nabi saw. saw juga berpesan:

عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها, ولنسبها, وجمالها, ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya:

Nikahilah wanita itu karena empat hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka cukuplah dengan alasan menikahi karena agama, niscaya kamu akan bahagia”.<sup>6</sup>

Kedua hadis ini memberi isyarat untuk menikahi wanita bukan semata karena harta maupun karena kecantikannya. Pernikahan yang Nabi saw. anjurkan dengan mengedepankan nilai-nilai keagamaan sebagai alasan memilih pasangan dan juga karena faktor kesuburan, demi terjaminnya keberlangsungan anak keturunan. Karena pada umumnya tujuan menikah itu berorientasi pada empat hal, yaitu: harta, kecantikan, keturunan, dan faktor agama . Orang pada umumnya selalu menjadikan alasan kesalehahan (agama) sebagai motivasi terakhir. Oleh karena Nabi saw. memerintahkan untuk menikahi wanita karena agamanya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>H.R. Abu Dawud, 2/220 dan Ibnu Hibban, 9/363. Berkata Syaikh Al-bani bahwa hadis ini Hasan sahih.

<sup>6</sup>H.R. Bukhari nomor 4700, Muslim nomor 1446.

<sup>7</sup>Imam an-Nawawi, *al-Minhaj fi Syarhi Shahih Muslim jk al-Hajjah*, (Bairut: Maktabah Darul Ma'rifah, 2000), h. 287.

## 2. Penggunaan Alat Kontrasepsi menurut Islam

Dalam istilah medis, alat kontrasepsi dimaksudkan dengan tindakan pencegahan kehamilan dengan mencegah terjadinya konsepsi. Di zaman ini, berbagai alat kontrasepsi banyak ditemukan dan beredar di tengah masyarakat, ada yang berupa suntikan, atau oral, kondom, atau alat kontrasepsi antar-vaginal maupun kontrasepsi yang dipasang di rahim wanita yang dikenal dengan istilah AKDR atau I.A.U.D (*Intrauterine Device*) atau yang lebih jauh yaitu dengan melakukan operasi *tubektomi* atau *vasektomi*. Tindakan pencegah kehamilan ada yang bersifat tradisional lagi alami seperti *al-'azl* (*coitus intereptus*) dan ada juga yang bersifat kimiawi (medis).

*Al-'azl* menurut bahasa artinya menunda. Adapun menurut istilah '*azl* adalah tindakan suami mengeluarkan sperma di luar kemaluan istrinya saat bersenggama. Tindakan '*azl* ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan pada sang istri.<sup>8</sup> Terkait dengan praktik '*azl* ini, disebutkan sebagai tindakan pencegah kehamilan tertua di dunia, sebab tindakan ini sudah lama dikenal di tengah kehidupan arab juga termasuk zaman Nabi saw. dan sahabat, sehingga tidak heran apabila praktik '*azl* masuk dalam kategori pembahasan fikih rumah tangga yang bisa ditemukan dalam buku induk mazhab fikih yang ada.

Karena hal ini merupakan persoalam fikih, maka setiap pasangan harus selalu berusaha mencari kebenaran dan dalil yang mendukung perbuatan tersebut agar setiap pasangan tidak terjerumus ke dalam dosa yang membawa kesengsaraan, maka hendaknya setiap muslim harus memiliki ilmu dan bertanya kepada ahli ilmu (ulama) agar tidak keliru dalam bertindak. Adapun hadis mengenai '*azl* sebagai tindakan pencegah kehamilan yang dijadikan *hujjah* oleh ulama fikih empat mazhab adalah sebagai berikut:

*Pertama*, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saw. saw: Wahai Rasulullah, sungguh aku memiliki seorang budak dan aku tidak suka kalau dia mengandung, sehingga aku melakukan '*azl* terhadapnya, sementara aku juga memiliki keinginan yang sama

---

<sup>8</sup>Muhammad Nashruddin al-Bani, *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), h. 31.

seperti lelaki pada umumnya, sementara orang yahudi beranggapan bahwa 'azl adalah tindakan pembunuhan ringan. Lantas Nabi saw. berkata: Kalangan Yahudi itu berdusta (maksudnya pandangan tentang 'azl). Kalau saja Allah menghendaki setiap tetesan sperma itu jadi anak, maka tidak ada yang mampu menolaknya".<sup>9</sup>

*Kedua*, hadis dari Jabir r.a mengisahkan: ada seorang pemuda dari kaum Anshar datang menghadap Nabi saw. untuk menanyakan: sungguh aku memiliki seorang budak perempuan yang memikat hatiku, namun aku tidak suka dari hubungan kami menjadikan ia hamil". Lalu Nabi saw. berpesan: 'azl darinya, jika Allah mau, sungguh akan terjadi juga apa yang sudah ditakdirkan untuknya". Jabir pun berkata bahwa laki-laki itupun berdiam selepas mendengar ucapan Nabi. Kemudian datang lagi kepada Nabi saw. mengabarkan bahwa budaknya telah hamil, kemudian Nabi saw. bersabda: sungguh aku sudah menjelaskan kepada kamu terhadap apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, tidak akan ada yang mampu menolaknya".<sup>10</sup>

Hadis di atas menunjukkan bahwa praktik 'azl (*coitus interruptus*) atau senggama terputus sudah menjadi realitas yang terjadi sejak zaman Nabi saw. dan sahabat. Maka para ulama fikih dari masa kemasanya selalu berupaya menjelaskan hukum 'azl kepada umat Islam walaupun alasan yang melatarbelakangi praktik 'azl mungkin saja berbeda dengan alasan para sahabat dahulu saat melakukan hal serupa. Oleh karena itu, para ulama empat mazhab telah membahas hukum 'azl sebagai pijakan hukum asal walaupun terjadi perubahan bahasa dan istilah namun maksud dan tujuan tetaplah sama. Sebagai *takhrijul manath* dalam menetapkan hukum 'azl, para ulama empat mazhab berbeda pandangan dalam mengungkap hukumnya. Berikut penjelasannya dan landasan dalil yang digunakan oleh setiap mazhab.

#### **a. Mazhab Hanafiyah**

Imam Abu Hanifah memandang hukum melakukan 'azl adalah sesuatu yang boleh atas dasar persetujuan istri, namun bila tanpa izin, maka hukumnya

---

<sup>9</sup>H.R Abu Dawud nomor 2173.

<sup>10</sup>H.R Abu Dawod, nomor 2175.

menjadi makruh.<sup>11</sup> Berbeda kemudian saat sang suami sedang melakukan perjalanan untuk berperangan, atau bepergian dengan jarak yang sangat jauh dan waktu yang sangat lama maka hukum 'azl adalah boleh, tanpa disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari sang istri. Hal ini dikarekan adanya kekhawatiran saat istri melahirkan, namun suami tidak dapat menjaga dan merawat anak dan istrinya.<sup>12</sup> Demikianlah pandangan Imam Abu Hanifah terkait kedudukan 'azl. Seiring perjalanan waktu, para murid imam Abu Hanifah seperti Ibn Nujaim mengukuhkan pandangan sang imam akan kebolehan melakukan 'azl atas persetujuan sang istri. Bahkan Ibn Nujaim beranggapan bahwa praktik yang terjadi pada zaman Nabi, tentang wanita yang menutup rahimnya asal mendapat persetujuan suaminya, hukumnya juga boleh atas dasar kemaslahatan.

Sehingga praktik ini menjadi rujukan tentang hukum menggunakan alat yang dapat menutupi rahim untuk mencegah kehamilan yang dimasukkan ke dalam *farji* wanita yang zaman ini dikenal dengan sebutan spiral.<sup>13</sup> Kemudian pendapat imam Ibn Abidin juga menyatakan bahwa: tindakan 'azl boleh dilakukan dan tidak mengharuskan atas izin dan persetujuan istri, sebab Ibn Abidin berpendapat bahwa kedudukan dari perubahan waktu dan tempat dapat menjadikan suatu hukum ikut berubah (menyesuaikan)

تغير الأحكام بتغيير الأزمنة<sup>14</sup>

Berubahnya hukum dipengaruhi adanya perubahan zaman. Sehingga para pakar hukum senantiasa berupaya melakukan kajian mendalam mengenai setiap permasalahan keterbaruan guna menjaga kemurnian syariat Islam. Pembaruan hukum Islam dianggap sebagai bentuk kesempurnaan agama itu sendiri sehingga pemeluknya tidak merasa kaku dalam beragama bahwa timbangan antara

---

<sup>11</sup>Abu Mu'ayyis Muhammad bin Mahmud al-Khawarizmi, *Al-Jami' Masanid Al-Imam Al-A'zham*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, tt) Jilid 2, h. 118 -119.

<sup>12</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa adillatuhu*, (Cet ke 3; Damaskus: Dar al-fikr, 1989), h.108.

<sup>13</sup>Ibn Nujaim, *al-Babrul Mubith*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), Jilid 3, h. 214 - 215.

<sup>14</sup>Muhammad Amin Abidin, *Hasyiah radd al-mukhtar* (Bairut: Darul kutub al-ilmiyah, 1996) Jilid 3, h. 224.



*maslahat* dan *mafsadat* mampu memunculkan pertimbangan hukum sebagai penengah dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu muslim.

Adapun dalil yang digunakan dalam memandang masalah ini adalah keumuman dari firman Allah swt. dalam surah al-nisa ayat 19: "...Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang *ma'ruf*...". Selanjutnya dalam surah al-Baqarah ayat 226 Allah swt. berfirman: "...Dan atas setiap wanita itu ada hak yang seimbang dengan cara yang *ma'ruf*, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas hak istri-istri mereka. Allah maha perkasa lagi bijaksana".

Kedua ayat ini dijadikan sebagai landasan penetapan kebolehan hukum *'azl* di kalangan mazhab imam Abu Hanifah beserta para murid-muridnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kedaruratan. Demikian juga dalil yang digunakan adalah keseluruhan hadis mengenai *'azl* seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi hukumnya boleh atas dasar izin dari istri. Namun apabila dalam kondisi tertentu seperti safar berperangan, atau safar dalam jarak yang sangat lama, atau karena alasan kedaruratan, maka hukumnya boleh tanpa harus mendapatkan izin dari istri.

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai imamnya ahli ra'yu, tentu menggunakan analisis qiyas dalam kebanyakan penetapan suatu hukum. Dalam hal *'azl* juga tidak luput dari alasan yang selalu diterima oleh akal manusia. Ibn Nujaim, mengatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, di saat ada *maslahat* dan *mudharat* di dalamnya, maka cara pandang akan suatu hukum ikut berubah dari yang asalnya mubah dapat berubah menjadi wajib ataupun haram.<sup>15</sup> Maka hukum *'azl* diketahui dari tujuannya, yaitu mendatangkan *maslahat* dan menghilangkan *mudharat*, maka hukumnya boleh sesuai dengan yang telah dikemukakan sebelumnya.

#### **b. Mazhab Malikiyah**

Imam Malik memiliki tatacara *istinbath* hukum dengan menjadikan amalan penduduk madinah sebagai *hujjah*. Bahkan amalan penduduk madinah ini merupakan termasuk sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan al-Sunnah dan

---

<sup>15</sup>Ibn Nujaim, *al-Babrul Muhibh...*, h. 220.

untuk landasan berpijak dalam menetapkan perbuatan penduduk madinah dijadikan hujjah, Imam malik tetap mengakui hadis yang bersifat *Munqathi'* dan *Mursal* selama tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Singkat kata, metode Ijtihad Imam Malik adalah apabila tidak ditemukan nash baik dari al-Qur'an, maka dia akan mencarinya di dalam hadis akan suatu permasalahan tertentu. Menurut imam Malik bahwa fatwa sahabat, putusan hukum dan perbuatan penduduk madinah masih digolongkan kepada sunnah dari Rasulullah saw. baru kemudian hukum itu ditetapkan dengan Qiyas.<sup>16</sup>

Adapun pandangan mazhab Malikiyah dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi adalah boleh dengan alasan yang dapat diterima oleh syari'at. Dalil yang digunakan adalah perbuatan sahabat terlebih imam Malik menjadikan amalan dan fatwa sahabat termasuk kategori al-Sunnah yang bisa dijadikan Hujjah.<sup>17</sup> Imam Malik berkeyakinan apabila sahabat Nabi saw. melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu memiliki konsekuensi hukum. Perkara '*azl*' merupakan salah satu praktik sahabat bahkan di saat wahyu masih diturunkan kepada Nabi saw. sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Alasan *kemaslahatan* dan *kedharuratan* masuk pada pijakan dalam penetapan hukum kebolehan '*azl*'.

### c. Mazhab Syafi'iyah

Adapun hukum menggunakan alat kontrasepsi (*al-'azl*), maka mazhab Syafi'i memandangnya boleh dengan syarat harus atas dasar rida sang istri, namun pandangan ini banyak ditentang oleh ulama lain bahwa atas dasar rida bukan merupakan syarat, sebab dalam hal hubungan intim, setiap pasangan memiliki hak yang sama walau dalam hal klimaks tertentu tidak harus sang istri mendapatkannya bila suami sudah ejakulasi lebih dahulu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Muhammad Abu Zuhrah, *Tarikh al-Madzhahib al-Islamiyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt) Juz 2, h. 423.

<sup>17</sup>Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqih sepanjang sejarah*, (Yogyakarta: LPPPSM, 2000) h. 79.

<sup>18</sup>Lihat kitab *Badai' as-shanai'* Jilid 2, h. 334-335, Syarh as-shoghir, Jilid 2 h. 420, Hasyiah al-Khatib 'alal Iqnan', Jilid 4, h. 40, al-Mughni wa Syarh al-Kabir ibnu Qudamah, Jilid 8 h. 132-133.

Para ahli bahasa menjelaskan tentang pemaknaan الرضا dengan الإذن. Pakar bahasa ternama yang bernama fairuz abadi mengatakan bahwa kalimat الرضا memiliki cakupan makna lebih luas dari sekedar الإذن dan apabila sudah الرضا maka الإذن sudah masuk dalam cakupannya namun tidak sebaliknya.<sup>19</sup> Hal inilah menjadi salah satu alasan kalangan para ulama menolak pandangan imam syafi'i terkait *al'azl* yang tidak memerlukan keridaan yang cukup dengan atas izin pasangan. Dalam pandangan bahasa hukum (fikih), kalimat الرضا merupakan perkara hati yang dapat tercermin dari sikap dan perilaku dan apabila diungkapkan maka termasuk katagori الإذن walaupun kalimat keduanya berbeda dari sisi tinjauan hukum seperti contoh kasus pada pernikahan anak di bawah umur bahwa yang diperlukan izin dari walinya bukan keridaan.<sup>20</sup>

Dalil yang digunakan adalah keumuman firman Allah swt. dalam surah surah an-Nisa ayat 3 yang berisikan tentang perintah Allah swt. untuk berlaku adil terhadap para istri termasuk dalam hal hubungan intim dan kehidupan rumah tangga lainnya. Dalam ayat ini juga ada peringatan dari Allah bagi setiap pria yang takut tidak mampu berlaku adil apabila beristri lebih dari satu maka cukuplah dengan memperistri satu saja. Imam Syafi'i menafsirkan apabila ada kekhawatiran memiliki istri tidak mampu berlaku adil sebagai bentuk kemudharatan, maka dalam hal memiliki banyak anak namun tidak terpenuhi hak-hak mereka juga merupakan bentuk kemudharatan sehingga hukum *'azl* ini boleh dilakukan.<sup>21</sup>

Demikian juga dalil yang dijadikan landasan hukum adalah hadis-hadis tentang *'azl* yang sudah dikemukakan di atas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mazhab Syafi'i membolehkan perbuatan *al'azl* dengan syarat harus mendapatkan keridhaan dari sang istri. Hal ini semata dilakukan agar perasaan istri tidak terlukai karena perkara mengandung dan melahirkan adalah

---

<sup>19</sup>Muhammad al-Husaniny az-zubaidy, *Tajul 'Arus Min Jawabir al-Qamus* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2000), Jilid 9, h. 119.

<sup>20</sup>Sayyid Muhammad al-Husainy as-Syirazi, *Kitab Al-Fiqh* (Bairut: Darul Ulum, 2003), jilid 1, h. 9.

<sup>21</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Kitab al-Maulud*, (Riyad: Dar al-mainanah, 2001), h. 186.

hak istri dan Allah swt. memerintahkan para suami untuk berlaku adil termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan hak hamil dan melahirkan.

#### **d. Mazhab Hambali**

Kalangan Mazhab al-Hanabilah melihat hukum melakukan *al'azl* adalah boleh apabila atas dasar keridaan istri.<sup>22</sup> Corak *istinbath* hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal banyak dipengaruhi oleh sang guru yaitu Imam Syafi'i, sehingga dalam permasalahan hukum *'azl*, Imam Ahmad bin Hambal satu pendapat dengan Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i.

Mazhab Hambali menambahkan sisi *Maqasidus Syari'ah* dalam menilik permasalahan ini. Bahwa tujuan rumah tangga dibangun adalah untuk mendapatkan anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup manusia. Anak merupakan sumber kebahagiaan yang tanpanya akan menjadikan rumah tangga menjadi hampa bahkan terancam bubar sehingga berlaku satu kaedah:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Kaedah ini digunakan sebagai *muqaddimatul wajib* yang bermaksud menjelaskan suatu kedudukan hukum bisa berubah menjadi wajib di saat sesuatu itu tidak dapat terwujud melainkan dengan sesuatu tersebut. Adapun kaitannya dengan perkara *al'azl* adalah, jika istri merasa keberatan dengan tindakan *al'azl* karena merasa jiwanya akan tersiksa dan dirinya terhalang untuk mengandung dan melahirkan yang tentu akan mendatangkan *mafsadat* dalam jiwa dan raganya. Sehingga setiap *wasilah* yang mendorong tertunaikannya suatu kewajiban maka hukum *wasilah* itu menjadi wajib. Demikian juga dengan *wasilah* yang membawa pelakunya kepada keharaman maka *wasilah* itu juga hukumnya menjadi haram. Sebab suatu perbuatan tidak terlepas dari yang namanya tujuan (*maqsad*), tatacara mencapai tujuan (*wasilah*), dan pelengkap (*mutammimat*) sehingga para ulama berhukum atas dasar dugaan terkuat dalam melakukan pendekatan suatu hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Al-Muwafiquddin Abi Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, (Riyad: Dar ar-Risalah, 2000), Jilid 3, h. 174.

<sup>23</sup>Muhammad bin Salih al-Ustaimin, *Manzhumah Ushulul Fiqh wa Qawa'iduhu*, (Riyad: Daar Ibn al-Jauzi: 2005), h. 97.

#### D. Penutup

Tindakan menggunakan alat kontrasepsi merupakan perkara yang sudah ada pada permulaan Islam, sehingga termasuk pada kategori permasalahan fikih yang sudah dijabarkan oleh ulama fikih empat mazhab akan hukum kebolehnya. Apabila kita telusuri lebih dalam, maka sungguh tindakan 'azl maupun tindakan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan 'azl tidak dilarang secara tegas dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebaliknya praktik yang menjadi objek hukum adalah perkara niat dan tujuan melakukan itu pencegahan kehamilan itu untuk apa. Sehingga hukum menggunakan alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi tiga keadaan, *Pertama*: Apabila penggunaan alat kontrasepsi bertujuan untuk meniadakan anak keturunan atau karena kekhawatiran yang bersifat materi seperti takut akan ketidakmampuan dalam memberi nafkah dan mendidik anak, kehilangan lapangan pekerjaan, maka para ulama bersepakat akan keharamannya. *Kedua*: Apabila penggunaan alat kontrasepsi termasuk 'azl dengan tujuan kemasalaatan seperti mengatur jarak kelahiran, karena alasan kesehatan dan penyakit yang diderita, atau karena kemaslahatan lainnya maka penggunaan alat kontrasepsi atau perbuatan 'azl hukumnya menjadi boleh. *Ketiga*: Hukumnya Makruh jika 'azl atau penggunaan alat kontrasepsi tidak ada alasan yang dijadikan sebagai landasan.

Imam Al-Kasani dari kalangan mazhab Hanafiyah mengatakan: Makruh Hukumnya bagi suami yang melakukan 'azl terhadap istrinya tanpa persetujuan dan keridaan dari sang istri, sebab melakukan hubungan biologis merupakan satu-satunya cara mendapatkan keturunan, dan mengandung (mendapatkan anak), merupakan hak yang melekat pada setiap istri, dan tindakan 'azl (senggama terputus) menjadikan hilangnya kesempatan untuk hamil yang dapat menghilangkan hak dari seorang istri. Namun apabila tindakan 'azl dari suami atas keridaan istrinya. Maka hukumnya menjadi boleh. Artinya sang istri telah rida untuk tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri.<sup>24</sup> Imam al-Ghazali mengatakan: Pendapat yang paling kuat tentang hukum 'azl adalah *mubah*, dan

---

<sup>24</sup>Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Sana'i*, (Bairut: Daar al-kutub ilmiyah, 1998), Jilid 2, h. 334-335.

adapun menghukuminya sebagai sesuatu yang makruh artinya ada larangan, dan setiap larangan menjurus kepada pengharaman. Jadi di saat kami mengatakan bahwa hukumnya bukan makruh yang kami maksud adalah 'azl itu bukan terlarang. Sebab menetapkan sesuatu menjadi haram harus memiliki pijakan dalil yang jelas dan rinci baik dari al-Quran, hadis, *ijma'* maupun *qiyas*, dan dalam permasalahan ini kita tidak menemukan *qiyas* pengharaman tindakan 'azl dengan tujuan kemaslahatan.<sup>25</sup> Terlebih demi terjaganya lima pokok mendasar dalam *Maqashid al-Syariah* yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Setiap muslim hendaklah menggali dan terus menambah wawasan keislamannya dan setiap pasangan haruslah terbuka termasuk dalam hal urusan ranjang. Maka hindarilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah apalagi karena alasan yang bertentangan dengan Syari'at Islam, sudah sepatutnya setiap insan akademisi menjadikan penanya sebagai mimbar dakwah dalam menebar cahaya rahmat dalam menyatukan ummat.

---

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zuhrah, Muhammad, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1999.
- Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2008.
- Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki, *Ushul Mazhab al-Imam Ahmad*, Riyad: Maktabah al-Risalah, 2000.
- Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Abu mu'ayyis Muhammad ibn Mahmud al-Khawarizmi, *Al Jami Masanid Al-Imam Al-'Azham*, Bairut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 2003.
- Abu Bakar ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Sana'i*, Bairut: Daar al-kutub ilmiyah, 1998.
- Abidin, Muhammad Amin, *Hasyiah Radd al-mukhtar*, Bairut: Darul kutub al-ilmiyah, 1996.
- Ahmad, As-Syurbasi, *Sejarah dan Biograpi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1993.

---

<sup>25</sup>al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Bairut: Daar al-Kutub ilmiyah, 2003) Jilid 4, h. 149-153.

- Al-Anshari, Abu Yahya Zakaria, *Fath al Wahhab*, Surabaya: Al Hidayah, 2008.
- Asrul Hamid, Dedisyah Putra, “Pemenuhan Nafkah Keluarga dengan Bekerja dibank Konvensional: Suatu Pendekatan Maqashid Syari’ah”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2. No.1, 2019. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7640>
- Al-Bani, Muhammad Nashruddin, *Adab al-Zifaf*, Terj: Ahmad Dzulfikar, Jakarta:Qisthi Press, 2015.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim, *Shahih al-Bukhari*, Bairut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H.
- Depag. RI, *Al Qur an dan terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, 1990.
- Al-Dimyathi, Abdirrahman, *Fikih Empat Mazhab*, Alih bahasa: Abdullah Zaki al-Kaff, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Faruk Abu Zaid, *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Al-Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya Ulumuddin*, Bairut: Daar al-Kutub ilmiah, 2003.
- Gemy Nastity Handayany, “Kontrasepsi Dalam Kajian Islam” Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makassar, dalam jurnal Al-Fikr, Vol. 17, No. 1 Tahun 2013.
- Al-Hajjaj, Muslim bin, *Al-Jami’ Al-Sahih*, Lebanon: Dar al-Fikr Bairut, 2001.
- Ibn Nujaim, *al-Bahrul Muhith*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Isnadul Hamid, “*Ta’aruf dan Khitbah Sebelum Pernikahan*”, *Juris: Jurnal Syari’ah*, Vol.16. No.1, 2017, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Ahmad bin Hambal Imam Ahlussunnah wal Jama’ah*, Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Muhammad Rais, “*Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*”, *Jurnal Syariah dan Hukum (DIKTUM)*, Vol 14. No 2, 2016, <https://doi.org/10.28988/diktum.v14i2.232>
- Mubiar Agustin, dkk, “*Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatar belakanginya*”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Non Formal*, Vol 13. No 1, 2018, <https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>
- Masturi Irham, Lc, Asmu’i Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2006.
- Muhammad Amin Abidin, *Hasyiah radd al-mukhtar*, Bairut: Darul kutub al-ilmiah, 1996.

- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Abu Zahrah, *Ibn Hambal Hayatun wa Astaruhu wa Fiqhuhu*, Mesir: Dar al-fikr, 1981.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Jakarta: Mizzan, 2004.
- Noor Azira Binti Abdul Ghani, *Hukum Azl Bagi Suami Istri Menurut Perspektif Hukum Islam (Study Komparatif Pandangan Imam Al-Ghazali dan Ibn Hazm)*, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015.
- Al-Salusi, Ali, *Mausu'ah alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah*, al-Maktabah al-Syamilah, Qatar: Maktabah Dar al-Qur'an, 2002.
- al-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, *Al-Umm*, Bairut: Dar al-Fikr, 2000.
- Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Sulaemang L, „Al-„Azl (Senggama Terputus) Dalam Perspektif Hadis (Disyarah Secara Tahlili), Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Kendari, Dalam Jurnal Al-Izzah, Vol. 10, No. 2, November 2015.
- Laily, Rista Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu. “Pembatasan Keturunan (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqasid Shari'ah”) al-Fauzan, Waliyuddin Muhammad bin Salih, *al-Mazhab fi Ushulil Mazhab*, Riyad: Maktabah al-obekan, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, cet. III, 1989.